



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor: 175/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 54 Tahun 2019 dan Nomor 142/PP.01.2-Spj/1702/KPU-Kab/X/2019. untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Pada Nomor Urut 1 (satu) :
Calon Bupati : DR. H. Muhammad Faisal, S.E., M.M., MCDO
Calon Wakil Bupati : Fatrolazi, S.E
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Pada Nomor Urut 2 (dua) :
Calon Bupati : Hj. Susilawati, S.E
Calon Wakil Bupati : H. Ruswan YS, S.Sos
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Pada Nomor Urut 3 (tiga) :
Calon Bupati : Drs. Syamsul Effendi, M.M
Calon Wakil Bupati : Hendra Wahyudiansyah
 4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Pada Nomor Urut 4 (empat) :
Calon Bupati : M. Fikri Thobari, S.E
Calon Wakil Bupati : Tarsisius Samuji, S.Pd.

- KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
 2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020;
 3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24, September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismariantono

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG



PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN

2020

SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Tanda Tangan
1		DR. H. Muhammad Faisal, S.E., M.M., MCDO Fatrolazi, S.E	PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, Demokrat	 1.  2. 
2		Hj. Susilawati, S.E H. Ruswan YS, S.Sos	Golkar, NasDem	1..  2. 
3		Drs. Syamsul Effendi, M.M Hendra Wahyudiansyah.	Perseorangan	1..  2. 
4		M. Fikri Thobari, S.E Tarsisius Samuji, S.Pd.	Perindo, Partai Amanat Nasional	1.  2. 

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24, September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Dore Ismarianto

